SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedornan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya penyederhanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang — undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbaikan lklim investasi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);

10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 — 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan / Kelurahan;
9. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kabutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
11. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
12. Izin adalah dokumen administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalisasi, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;
13. Perizinan adalah pemberian legalisasi kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Izin;
14. Non Perizinan adalah pemberian legalitas terhadap surat — surat keterangan / Rekomendasi atau tanda daftar usaha;
15. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badang hukum yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diperoses secara terpadu dan bersamaan;
16. Standar Pelayanan Terpadu adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dalam pelayanan terpadu satu pintu;
17. Jenis Pelayanan adalah pelayanan — pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
18. Dasar Hukum adalah dasar penyelenggaraan pelayanan;

19. Prosedur pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan;
20. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan;
21. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan;
22. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan;
23. Biaya pelayanan adalah besaran tarif pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan meialui Bank yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah
 a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan;

(2) Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah :
 a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan kejelasan prosedur;
 b. Terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan perizinan yang dilayani adalah :
 a. Izin Lokasi ;
 b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 c. Izin Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO);
 d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 f. Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUK);
 g. Izin Usaha Tetap (IUT);
 h. Izin Usaha Industri (IUI)
 i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 j. Izin Penyelenggaraan Reklame
 k. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber Air

(2) Jenis pelayanan non perizinan yang dilayani adalah :
 a. Tanda Daftar Industri (TDI);

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c. Tanda Daftar Gudang (TDG);

d. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM);

(3) Penambahan dan atau pengurangan jenis — jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur Iebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

(1) Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan selaku penyelenggara pelayanan perizinan terpadu adalah melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemohon atau kuasa pemohon mengajukan Permohonan ke Badan melalui loket pelayanan penerima berkas;

b. Pemeriksaan dokumen dan atau persyaratan administrasi dilaksanakan oleh petugas;

c. Berkas permohonan yang belum lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

d. Berkas Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi syarat dan tidak memerlukan kajian teknis, dapat diproses langsung oleh Badan;

e. Berkas permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi syarat, jika diperlukan kajian teknis, maka pembahasan dan pemeriksaan dilaksanakan bersama Tim Teknis.

f. Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan dan peninjauan lapangan di koordinasikan oleh Kepala Badan.

g. Penyempurnaan persyaratan teknis dari hasil pemeriksaan dan atau peninjauan lapangan atas objek perizinan dan non perizinan dilakukan oleh pemohon;

h. Laporan atau rekomendasi hasil pemeriksaan dan atau peninjauan lapangan berikut besarnya biaya pelayanan dibuat oleh Tim Teknis untuk kemudian diserahkan ke Badan dalam bentuk Berita Acara;

i. Pembayaran biaya yang telah dibuat oleh Tim Teknis terkait disetorkan oleh pemohon melalui Bank yang ditunjuk;

j. Atas dasar Berita Acara yang sudah dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan tanda bukti setoran jenis perizinan dan non perizinan ditandatangani oleh Bupati;

k. Proses perizinan non perizinan dilaksanakan paling lama 14 hari kerja dari mulai permohonan diterima secara lengkap dan benar;

l. Penyerahan keputusan perizinan dan non perizinan kepada pemohon melalui loket pelayanan.

(2) Mekanisme kerja setiap jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Kuasa Pemohon sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, harus menunjukan Surat Kuasa dan bukan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 5

(1). Dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan perangkat daerah teknis dibawah koordinasi Kepala Badan yang ditetapkan oleh Bupati;

(2). Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

PERSYARATAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Persyaratan dan besarnya tarif retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 7

(1). Pemohon dapat mengajukan pengaduan kepada Badan apabila merasa dirugikan dalam pelayanan

(2). Pengaduan disampaikan kepada Badan melalui loket pengaduan baik secara lisan maupun tertulis

(3). Pengaduan yang disampaikan wajib ditindak lanjuti oleh Badan secara cepat dan tepat selambat-lambatnya 10 hari kerja.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

Kepala Badan selaku penyelenggara pelayanan perizinan terpadu secara periodik melaporkan kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Saruan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1). Pelayanan perizinan yang sebagian telah dilimpahkan kepada Kecamatan masih tetap berlaku;

(2). Pelayanan perizinan dan non perizinan sebelum diundangkannya peraturan ini masih tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Agar semua orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 April 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003